

TESIS

**AKIBAT HUKUM SURAT PERTANGGUNGJAWABAN LAPORAN
TAHUNAN YANG TIDAK DITANDATANGANI OLEH SELURUH
ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA SUATU PERSEROAN
TERBATAS**

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA



*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Ilmu
Hukum Pada Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Hukum
Universitas Andalas*

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Busyra Azheri, S.H., M.H

Dr. Yussy Adelina Mannas, S.H., M.H

Oleh :

ATIKA WULAN DARI

1820112045

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2020**

ABSTRAK

AKIBAT HUKUM DARI SURAT PERTANGGUNG JAWABAN LAPORAN TAHUNAN YANG TIDAK DITANDATANGANI OLEH SELURUH DEWAN KOMISARIS PADA SUATU PERSEROAN TERBATAS

(Atika Wulan Dari, 1820112045, Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Andalas 2020)

Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa laporan tahunan perseroan sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (1) wajib ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan dan disediakan dikantor perseroan sejak tanggal panggilan RUPS untuk dapat diperiksa oleh pemegang saham. Penandatanganan laporan tahunan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban anggota Direksi dan anggota dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini sesuai dengan prinsip kolektif kolegial yang terdapat didalam Pasal 108 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana pada pasal tersebut dinyatakan bahwa dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari satu anggota merupakan majelis, dan setiap anggota dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan dewan Komisaris. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasannya pada suatu Perseroan Terbatas dan apa akibat hukum dari surat pertanggung jawaban laporan tahunan yang tidak ditandatangani oleh seluruh anggota dewan Komisaris pada suatu perseroan terbatas. Penelitian ini bersifat normatif dengan melakukan kajian terhadap bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, analitis dan laporan kasus suatu perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan Komisaris yang tidak melaksanakan fungsi pengawasannya dengan baik bertentangan dengan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal tersebut menjelaskan bahwa pengawasan dan pemberian nasihat oleh dewan Komisaris dilakukan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Akibat hukum dari surat pertanggungjawaban laporan tahunan yang tidak ditandatangani oleh seluruh dewan Komisaris pada suatu Perseroan Terbatas, telah diatur didalam Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dimana pasal tersebut telah mengatur pembebasan tanggung jawab hukum bagi dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan apabila laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan serta telah terbukti keadaan tersebut bukan karena kesalahannya. Hal inilah yang menjadi konsekuensi dari sifat kolegialitas dalam hal pertanggungjawaban dewan Komisaris pada suatu Perseroan Terbatas.

Kata Kunci : Akibat Hukum, Surat Pertanggungjawaban, Laporan Tahunan, Dewan Komisaris

ABSTRACT

DUE TO LAW FROM ANSWER RESPONSIBILITY LETTERS WHICH IS NOT SIGNED BY THE ENTIRE BOARD OF COMMISSIONERS IN A LIMITED COMPANY

(Atika Wulan Dari, 1820112045, Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Andalas 2020)

Article 67 paragraph (1) of Law Number 40 Year 2007 concerning Limited Liability Companies states that the annual report of the company as referred to in Article 66 paragraph (1) must be signed by all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners who have served in the fiscal year concerned and made available at the company office since the date of the GMS summons to be examined by the shareholders. The signing of the annual report is a form of accountability for members of the Board of Directors and Board of Commissioners in carrying out their duties. This is in accordance with the collegial collective principle contained in Article 108 paragraph (4) of Law Number 40 Year 2007 concerning Limited Liability Companies, where in that article it is stated that a Board of Commissioners consisting of more than one member is a panel, and each member of the Board of Commissioners cannot act individually but based on the decision of the Board of Commissioners. The problem examined in this study is how the responsibilities of the Board of Commissioners in carrying out its supervisory function in a Limited Liability Company and what are the legal consequences of the annual report accountability letter that was not signed by all members of the Board of Commissioners in a limited liability company. This research is normative by conducting a study of legal materials in the form of statutory regulations, analytical and case reports of a company. The results showed that the Board of Commissioners who did not carry out their supervisory functions properly contradicted Article 108 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. The article explains that the supervision and provision of advice by the board of Commissioners is carried out for the benefit of the company in accordance with the aims and objectives of the company. The legal consequences of the annual report accountability letter that was not signed by the entire Board of Commissioners in a Limited Liability Company, have been regulated in Article 69 paragraph (4) of Law Number 40 Year 2007 concerning Limited Liability Companies. Where the article has regulated the release of legal liability for the Board of Commissioners who did not sign the annual report if the financial statements provided were found to be untrue and / or misleading and had proven the situation was not by mistake. This is a consequence of the collegiality in terms of the accountability of the Board of Commissioners of a Limited Liability Company.

Keywords : Legal Consequences, Responsibility Letters, Annual Reports, board of Commissioners